



PUTUSAN
Nomor 409 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LINDA YULIANA, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 15
Nganjuk;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **TUHARNI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 Nganjuk, sekarang di Perumahan Dermojoyo Blok B-5 Kelurahan Payaman, Kecamatan dan Kabupaten Nganjuk;
2. **POERWATININGSIH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 Nganjuk, sekarang di Perumahan Dermojoyo Blok B-5 Kelurahan Payaman, Kecamatan dan Kabupaten Nganjuk;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum terhadap sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah darat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 825/Payaman atas nama 1. Tuharni, 2. Poerwatiningsih, Surat Ukur Nomor 75/Payaman/1999 tertanggal 21 Juni 1999, luas 106 m² (seratus enam meter persegi) terletak di Perumahan Dermojoyo Blok B-5 Kelurahan Payaman, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.409 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Para Tergugat dengan Penggugat pada hari Rabu 21 April, telah sepakat melakukan jual beli terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam posita nomor 1 di atas, Penggugat sebagai pembeli dan Para Tergugat sebagai penjual;

Perjanjian Jual Beli tersebut tertuang dalam Akta Nomor 84/2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Wiji Winarsih, SH.;

3. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 20 April 2004 telah sepakat menandatangani perjanjian sewa menyewa terhadap tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 1 di atas. Penggugat sebagai pihak yang menyewakan rumah dan Para Tergugat sebagai penyewa;
4. Bahwa jangka waktu sewa menyewa adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian yakni tanggal 20 April 2004 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004, dengan harga sewa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Perjanjian sewa menyewa bisa diperpanjang atas kesepakatan bersama dan dibuatkan surat perjanjian baru;
5. Bahwa sesuai isi perjanjian, setelah berakhirnya masa sewa Para Tergugat harus menyerahkan atau meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
6. Bahwa ternyata setelah masa perjanjian sewa menyewa sudah berakhir pada 20 Oktober 2004 dan Penggugat sudah tidak berniat memperpanjang perjanjian sewa menyewa, realitasnya Para Tergugat tidak mau menyerahkan/ meninggalkan rumah tersebut meskipun sudah diingatkan oleh Penggugat;
7. Bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat tersebut di atas merupakan perbuatan *wanprestasi* terhadap isi perjanjian tanggal 20 April 2004, yang sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang cukup, karenanya tepat bila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perjanjian sewa menyewa atas bangunan rumah antara Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 20 April 2004 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena telah tidak melaksanakan isi perjanjian sewa menyewa rumah tertanggal 20 April 2004 yang telah disepakati bersama;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau ijin darinya untuk menyerahkan rumah objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, paling lambat 3 x 24 jam kepada Penggugat setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas keterlambatan pengosongan rumah objek sengketa setelah ada Putusan Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, dibayar tunai dan seketika;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mohon apa yang terurai pada bagian konvensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian reconvensi;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi), apalagi dasar gugatannya menyimpang dari hukum acara;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah merekayasa beriktikad buruk dan kebohongan terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian sewa

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.409 K/Pdt/2013



menyewa sebagaimana gugatan Penggugat maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Perjanjian Jual Beli dengan Akta Nomor 84/2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Wiji Winarsih, S.H., dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 April 2004 harus dibatalkan demi hukum karena cacat hukum;

4. Bahwa Perjanjian Jual Beli dan perjanjian sewa menyewa adalah cacat demi hukum maka dengan sendirinya Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah dan berhak penuh memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 825/Ds/Kel. Payaman, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa akibat gugatan Penggugat/Penggugat Konvensi menimbulkan kerugian-kerugian dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil sehingga patut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditaksir keseluruhan baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tunai dan seketika;
6. Bahwa kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 825/Ds/Kel. Payaman Kec./Kabupaten Nganjuk kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka selayaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan/mengembalikan SHM Nomor 825/Ds/Kel. Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tanpa beban dan persyaratan apapun;
7. Bahwa agar dikemudian hari tidak terjadi keterlambatan penyerahan dan pengembalian SHM Nomor 825/Ds/Kel. Payaman Kecamatan/Kabupaten Nganjuk atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menyerahkan/ mengembalikan SHM tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Jual Beli dalam Akta Nomor 84/2004 dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Notaris/PPAT Wiji Winarsih, S.H;
3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah dan berhak penuh atas SHM Nomor 825/Ds/Kel. Payaman Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan dan mengembalikan SHM Nomor 825/Ds/Kel. Payaman, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam waktu 8 hari sejak putusan ini;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari keterlambatan menyerahkan dan mengembalikan SHM Nomor 825/Ds/Kel. Payaman, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi mentaati isi putusan ini;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2005/PN Ngjk., tanggal 27 Juli 2005 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 84/2004 yang dibuat Notaris/PPAT Wiji Winarsih, S.H., tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan perjanjian sewa menyewa antara Linda Yuliana dengan Tuharni dan Poerwatiningsih batal demi hukum;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.409 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah dan berhak penuh atas Sertipikat Hak Milik Nomor 825/ds/Kel. Payaman, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 825/ds/Kel. Payaman, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 211/PDT/2006/PT SBY, tanggal 12 Oktober 2006, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat - Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 27 Juli 2005 Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.Ngjk., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat - Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.Ngjk., Jo. Nomor 211/PDT/2006/PT.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Nganjuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 22 November 2012 kemudian Para Tergugat/Para Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Desember 2012;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penguat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan melihat dan mengamati hasil putusan dari Hakim Tingkat Pertama dan dari Hakim Tingkat Banding, bahwasanya baik Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga hasil putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang didambakan oleh masyarakat para pencari keadilan;
2. Bahwa berdasarkan alat fakta di persidangan dengan mengacu pada surat bukti P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 84/2001 tertanggal 21 April 2004 yang dibuat oleh PPAT Wiji Winarsih, S.H., dan juga didukung oleh keterangan langsung dari saksi Wiji Winarsih, S.H., selaku PPAT yang menerbitkan akta jual beli objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut telah menerangkan di bawah sumpah kalau pada waktu dibuat akta jual beli Nomor 84/2004 tanggal 21 April 2004 tersebut jelas-jelas dibuat dan ditandatangani sendiri atas kesadaran sendiri oleh masing-masing penghadap yaitu Penggugat dan Para Tergugat di hadapan Wiji Winarsih, S.H., selaku PPAT yang juga sebagai saksi dalam perkara ini dan mereka Para Penghadap benar-benar telah datang dan menghadap di Kantor Notaris Wiji Winarsih, S.H., selaku PPAT;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.409 K/Pdt/2013



3. Bahwa Notaris Wiji Winarsih, S.H., selaku PPAT selaku pejabat yang diangkat sah sudah barang tentu tidak akan berani melanggar sumpah jabatan dan kode etik selaku pejabat PPAT, jika dalam setiap proses pembuatan Akta Jual Beli tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena menyadari hal itu oleh karenanya tentunya Wiji Winarsih, S.H., selaku PPAT pada waktu melakukan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 84/2004 tertanggal 21 April 2004 pada waktu itu benar-benar sudah dilakukan dengan benar dan sah sebagaimana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa kami selaku Penggugat mau membeli tanah dan bangunan (objek sengketa) tersebut dari Para Tergugat karena kami jelas-jelas mengetahui sendiri kalau tanah dan bangunan tersebut memang benar sudah bersertifikat dengan atas nama Para Tergugat yaitu Tuharni dan Poerwatiningsih;
5. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut sudah bersertipikat, maka kami Penggugat selaku pembeli beriktikad baik untuk membelinya dan jual beli mana telah kami lakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan undang-undang dan ketentuan hukum lainnya yaitu dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu PPAT, beritikat baik dan telah dilakukan pembayaran uang boleh pembeli (Penggugat) dan juga dilakukan penyerahan barang oleh penjual (Para Tergugat) secara tidak ada tekanan ataupun suatu paksaan (dilakukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara), maka dengan demikian kami selaku pembeli sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan hukum, meskipun dalam proses selanjutnya dalam hal balik nama sertipikat di BPN Nganjuk mengalami hambatan karena adanya keberatan yang



dilakukan oleh Para Tergugat yang telah mengingkari janji (*wanprestasi*) dalam hal jual beli tanah dan bangunan yang telah dilakukan sebelumnya;

6. Bahwa dari surat bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang Penggugat ajukan dan dari fakta di persidangan bahwa proses timbulnya Akta Jual Beli Nomor 84/2004 tertanggal 21 April 2004 telah melalui prosedur dan tata cara yang sudah benar, namun dalam kenyataannya baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat banding tidak pernah memperhatikan hal ini, dengan demikian kami sangat keberatan atas kekeliruan dan kekhilafan Hakim baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat banding dalam menerapkan hukum
7. Bahwa semenjak tanah dan bangunan (objek sengketa) tersebut sah Penggugat beli sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini, sehingga akta jual beli tersebut sah dan berkekuatan hukum, maka tanah dan bangunan tersebut sudah sah pula menjadi hak milik Penggugat;
8. Bahwa dari hal-hal yang kami uraikan di atas, sudah jelas Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum acaranya, sehingga sudah seharusnya putusannyapun juga harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2012 dan jawaban memori kasasi tanggal 6 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.409 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi Wiji Winarsih, S.H., sebagai Notaris yang membuat Perjanjian Jual Beli tanah objek sengketa dihubungkan dengan keterangan saksi Nunuk Budi Purnamawati, yang menerangkan bahwa yang memalsukan tanda tangan ibunya dalam Akta Jual Beli tersebut adalah Titik anak Turhani, karena Titik mempunyai hutang kepada Penggugat, membuktikan Akta Jual Beli tanah objek sengketa tersebut tidak ditandatangani oleh Tergugat I sebagai pemiliknya, dengan demikian jual beli tersebut cacat hukum sehingga tidak sah;
- Bahwa oleh karena jual belinya tidak sah, maka perjanjian sewa menyewa antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat I sebagai penyewa juga tidak sah, karena ternyata perjanjian sewa menyewa dibuat terlebih dulu dari perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dibuat tanggal 20 April 2004, sedangkan jual belinya baru tanggal 21 April 2004. Hal ini memperkuat "persangkaan" bahwa perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan dengan tidak sesuai prosedur, sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi Notaris *a quo* yang menjelaskan bahwa "penandatanganan" Akta Jual Beli (AJB) oleh pihak "penjual" tidak dilakukan di hadapan Notaris tersebut, sehingga dengan demikian jual beli tersebut cacat hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LINDA YULIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LINDA YULIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.409 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)